



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 100.3.3.2/186 /2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, perlu adanya pengelolaan yang menyeluruh dan terpadu pada seluruh Perangkat Daerah dan unit kerja khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 9, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengelola kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

M D

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 000.2.3.2/53/2026 tanggal 02 Februari 2026 Perihal Permintaan Penerbitan Surat Keputusan tentang Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari Pejabat Pemegang Kekuasaan BMD, Pejabat Pengelola Barang BMD, Pejabat Penatausahaan BMD, Pengurus Barang Pengelola BMD dan Anggota/Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD;

M D

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Pejabat Pemegang Kekuasaan BMD :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- e. mengajukan usulan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRK;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerjasama penyediaan insfrastruktur.

2. Pejabat Pengelola Barang BMD :

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- b. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- c. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
- d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

3. Pejabat Penatausahaan Barang BMD :

- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan dan untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
- c. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- d. melakukan pencatatan, mengamankan, memelihara, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- e. menyusun laporan barang milik daerah.

4. Pengurus Barang Pengelola BMD :

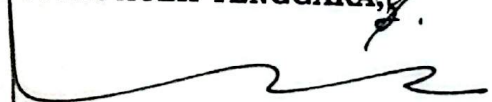
- a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang, pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
- b. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan dan bahan pencatatan yang memerlukan persetujuan Bupati melalui Pengelola Barang;

11 Df

- c. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. menyimpan dokumen asli kepemilikan, menyimpan Salinan dokumen Laporan Barang Pengguna Barang dan melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - e. merekapitulasi dan menghimpun laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah
5. Anggota/Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/Salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/Salinan dokumen penatausahaan;
 - c. membantu Pengurus Barang Pengelola dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara data, informasi serta dokumen administrasi.

- KEEMPAT : Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- KEENAM : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 April 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA,**

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

- 1. Gubernur Aceh;
- 2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
- 3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 188 /2026
TANGGAL : 29 APRIL 2026

**TIM PENGELOLA KEGIATAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
LAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN
ANGGARAN 2026**

No	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1	Bupati Aceh Tenggara	Pejabat Pemegang Kekuasaan BMD	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pejabat Pengelola Barang BMD	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pejabat Penatausahaan Barang BMD	
4	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengurus Barang Pengelola BMD	
5	Fungsional Penilai Pemerintah Bidang Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	
6	Pelaksana Bidang Aset BPKD	Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H.M. SALIM FAKHRY

1
M D